



P U T U S A N
Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JUITA SIHALOHO,

tempat/tanggal lahir Manduamas, 25 April 1993, umur 29 tahun, agama Katholik, nomor KTP 1201126504930001, pekerjaan wiraswsata, alamat Banjar Gunung Dusun 3, Desa Sianjur Mulamura, Kecamatan Sianjur Mulamura, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

AGUSTINUS GULTOM, tempat/tanggal lahir Torganda, 5 Agustus 1989, umur 33 tahun, agama Katholik, nomor KTP 121208058890001, pekerjaan wiarswasta, alamat KTP Sosor Pea, Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan Tuntutan ajaran Agama Katholik, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 5330044794 tertanggal 01 Maret 2018
2. Bahwa pada awal nya pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sosor Pea Desa Pardamean Ajibata Kec. Ajibata Kabupaten Toba.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak Perempuan bernama :
 - JERNITA GULTOM, Perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2013
 - AGRESIA LORENIA, Perempuan yang lahir pada tanggal 17 Desember 2016
4. Bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat dengan Tujuan untuk membentuk Rumah Tangga yang Rukun dan Sejahtera, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 6 tahun Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi Perselisihan dan Pertengkaran Secara terus menerus sejak Bulan Januari tahun 2019 sampai dengan saat ini, yaitu :
 - Tergugat tidak memberi nafkah secara lahir dan batin sejak pisah rumah
 - Tergugat tidak mau berkompromi hanya mendengarkan sepihak
 - Tergugat berpihak Kepada Keluarga Tergugat
5. Bahwa Puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 11 Tahun 2019 Antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat Pergi dan kembali kerumah orang tuanya, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan Penggugat diatas telah memenuhi alasan – alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf F peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nio. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :
 - f. Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari hal – hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2012 yang telah dilangsungkan dengan ajaran agama katholik telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No, 5330044794 tertanggal **01 maret 2018** diputuskan karena perceraian sesuai dengan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975.
9. Bahwa Oleh karena Kedua anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut diatas masih di bawah umur maka penggugat memohon di tetapkan sebagai pemegang hak asuh (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa Timbulnya gugatan perceraian ini karena tidak adanya niat baik dari Tergugat agar tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pada pihak untuk bersidang serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 31 Oktober 2012 yang dilangsungkan dengan ajaran Agama Katholik yang telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 5330044794 Tertanggal 01 Maret 2018 adalah SAH;
3. Menyatakan Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 31 Oktober 2012 yang dilangsungkan dengan ajaran Agama Katholik yang telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 5330044794 Tertanggal 01 Maret 2018 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa anak yang bernama :
 - JERNITA GULTOM, Perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2013

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGRESIA LORENIA, Perempuan yang lahir pada tanggal 17 Desember 2016

Karena Masih dibawah umur adalah dibawah Asuhan Penggugat sampai bebas menentukan pilihannya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige mengenai Perceraian ini Kepada Instansi Pelaksana UPTD, Instansi Pelaksana tempat pencatatan Peristiwa Perkawinan dan Tempat terjadinya perceraian ini untuk dipergunakan keperluan pencatatan Perceraian Penggugat dengan tergugat;

6. Mengukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Negeri Berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Agustus 2022, 12 September 2022, dan 15 September 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut, sehingga perkara ini adalah sengketa yang pemeriksaannya dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses Mediasi, sehingga Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat yang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan dipersidangan, Penggugat memohon untuk mengajukan perbaikan gugatan yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1201126504930001 atas nama Juita Sihaloho, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212082202180002 atas nama kepala keluarga Agustinus Gultom, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-02032018-0025 atas nama Jernita Gultom yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-02032018-0026 atas nama Agresia Lorenia Gultom yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-01032018-0004 antara Agustinus Gultom dengan Juita Sihaloho, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 1 Maret 2018, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal antara Agustinus Gultom dengan Juita Sihaloho, diberi tanda **(P-6)**;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-6, telah bermaterai cukup dan di nazegelel serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermina Sinaga, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2012 di hadapan pemuka agama Katholik;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Jernita Gultom dan Agresia Lorenia Gultom;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sosor Pea, Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran dan perkecokan;
 - Bahwa sejak bulan November 2019, Penggugat dengan Tergugat tinggal tinggal bersama, oleh karena Penggugat kembali ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa sejak bulan November 2019 hingga sampai dengan gugatan yang diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi layaknya hubungan suami isteri;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, perkecokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh sikap Tergugat yang selalu berpihak dengan keluarga Tergugat;
 - Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah hidup untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi Halomoan Sagala, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2012 di hadapan pemuka agama Katholik;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Jernita Gultom dan Agresia Lorenia Gultom;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sosor Pea, Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran dan perkecokan;
- Bahwa sejak bulan November 2019, Penggugat dengan Tergugat tinggal tinggal bersama, oleh karena Penggugat kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak bulan November 2019 hingga sampai dengan gugatan yang diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkecokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh sikap Tergugat yang selalu berpihak dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah hidup untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan Saksi- saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang telah dilangsungkan dengan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang 1212-KW-01032018-0004 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, karena semula dalam kehidupan rumah Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, yang mana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Jernita Gultom dan Agresia Lorenia Gultom. Akan tetapi kini sejak bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat acap kali diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, oleh karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasa hukumnya masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, serta relaas panggilan kepada Tergugat tertanggal 31 Agustus 2022, 12 September 2022, dan 15 September 2022, Tergugat bertempat tinggal di Sosor Pea, Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, dan dalam penyampaian relaas panggilan tersebut, Jurusita yang melaksanakan pemberitahuan tersebut bertemu langsung dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat bertempat tinggal pada alamat tersebut sehingga Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (Verstek), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara verstek harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Hermina Sinaga dan Saksi Halomoan Sagala;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum demi Petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama ini, setelah dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang pada intinya menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan Ayat (2) menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Agustinus Gultom dan Juita Sihaloho (bukti P-6), fotokopi Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga Nomor 1212082202180002 atas nama kepala keluarga Agustinus Gultom, (bukti P-2), dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-01032018-0004 antara Agustinus Gultom dengan Juita Sihaloho, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 1 Maret 2018 (bukti P-5), serta keterangan Saksi Hermina Sinaga dan Saksi Halomoan Sagala diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Khatolik pada tanggal 31 Oktober 2012 yang mana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-01032018-0004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang demikian maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum agamanya dan telah pula dicatatkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Hermina Sinaga dan Saksi Halomoan Sagala dipersidangkan menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sosor Pea, Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Hermina Sinaga dan Saksi Halomoan Sagala dipersidangkan menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat mulai diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang senantiasa berpihak dengan keluarga Tergugat, yang mana pertengkaran yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi secara terus-menerus menyebabkan pada bulan November 2019 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada persidangan Saksi Hermina Sinaga dan Saksi Halomoan Sagala menerangkan bahwa sejak tidak tinggal bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup bagi Penggugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama Jernita Gultom dan Agresia Lorenia Gultom;

Menimbang, bahwa kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniyah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memutus atau mengadili suatu perkara tugas hakim antara lain mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstatuir, oleh karena itu setelah mencermati gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan fakta persidangan dapat dikualifisir bahwa gugatan perceraian Penggugat di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.* Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa *pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt)* bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari rujukan kaidah hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sangatlah berhati-hati dan benar-benar menilai serta menyimpulkan mana yang terbaik dan bermanfaat terkait gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak November 2019 dan sudah tidak ada komunikasi di dalam rumah tangga membuktikan bahwa keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat memang dirundung perselisihan, selain itu hal mendasar bagi suatu pasangan ialah komunikasi akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak ada komunikasi yang proporsional (sewajarnya) serta kepedulian satu sama lain sebagai pasangan suami isteri, hal mana menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak sehat atau jauh dari cita-cita suatu perkawinan yang dikehendaki undang-undang maupun dalam pandangan umum, sehingga beralasan hukum menyimpulkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah retak;

Menimbang, bahwa apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali? Dari keterangan Saksi-saksi diperoleh keadaan bahwa pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil yang baik;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal baik secara spirituil (batin) dan materiil sudah tidak terpenuhi lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam kondisi yang demikian menurut Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan lagi artinya gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga perceraian dipandang lebih memberikan kemanfaatan atau yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dan berhubung dengan itu Majelis Hakim berkesimpulan sangat beralasan untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga gugatan Penggugat pada petitum ketiga beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat yakni menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jernita Gultom dan Agresia Lorenia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa *"bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1968 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya"* dan selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 2003 Nomor 126K/Pdt/2001, yang pada pokoknya menyatakan *"bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-02032018-0025 atas nama Jernita Gultom dan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-02032018-0026 atas nama Agresia Lorenia Gultom serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Jernita Gultom dan Agresia Lorenia Gultom, dan saat ini kedua anak tersebut masih dibawah umur, dengan demikian menurut Majelis Hakim sangatlah tepat jika hak asuh anak tersebut diberikan kepada Pengugat dan sebagaimana fakta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat, dengan demikian petitum keempat menurut Majelis Hakim beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian perlulah diingatkan, meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan budi pekerti tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak mereka, sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan bertemu, dan memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggariskan yang pada pokoknya bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-01032018-0004 antara Agustinus Gultom dengan Juita Sihaloho, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 1 Maret 2018, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dan diputus oleh karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Balige, maka Panitera atau Penjabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, agar dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat pada petitum kelima beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keenam yakni menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 RBg menyatakan *"Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan dikabulkan sehingga Penggugat adalah pihak yang menang, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas ternyata petitum ke-2, 3, dan 4 dalam gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum, maka petitum pertama yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan sendirinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya antara lain mohon putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar dapat dimaknai dan dilaksanakan dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 31 Oktober 2012 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama RP. Ferdinand L. Tamba, OFM Cap yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-01032018-0004;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-01032018-0004 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Jernita Gultom, Perempuan, Lahir di Ajibata tanggal 27 Juni 2013, dan Agresia Lorenia Gultom, Perempuan, lahir di Ajibata tanggal 17 Desember 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg, tanggal 25 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa dihadiri pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga ., S.H

Makmur Pakpahan S.H., M.H

Reni Hardianti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

• Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
• Biaya Pemberkas/ATK	: Rp	130.000,00
• Biaya Panggilan	: Rp	640.000,00
• Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
• Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
• Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	840.000,00

(Delapan ratus empat puluh ribu rupiah);